



P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah oleh:

PEMOHON 1, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di KAB. BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KAB. BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx, di bawah register Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bkls, tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 3 Januari 1974 Di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



xxx Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. xxxx xxxxxxxx yang di nikahkan dan berwalikan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **A. Rahman** dengan maskawin berupa cincin emas, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **M. Ali dan Ibrahim;**

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxx xxxxxxxx Kab. xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama :

[REDACTED]

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx untuk menetapkan sah pernikahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Para Pemohon tersebut serta mengeluarkan penetapan yang akan Para Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum serta untuk pegangan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada 3 Januari 1974 Di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx Kec. xxxx xxxxxxx Kab. xxxx xxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx, di bawah register Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bkls, tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor: 1403011708450081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.1"

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403016810520025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.2"

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 Nomor 10403010101080057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.3";

B. Saksi - Saksi:

1. Ridwan bin Ibrahim, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 1974;
- Bahwa saksi hadir pada pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak A Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak M. Ali dan Ibrahim dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan hubungan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

2. Azizah binti Abdurrahman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 1974;
- Bahwa saksi hadir pada pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak A Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak M. Ali dan Ibrahim dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan hubungan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat / pengesahan nikah dan Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, yaitu di KAB. BENGKALIS, RIAU. maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, selanjutnya bukti P.3 juga dikategorikan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran telah membuktikan bahwa keduanya telah hidup berumah tangga, namun demikian hubungan antara keduanya tidak ada catatan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah, maka patutlah para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 1974;
- Bahwa para saksi hadir pada pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak A Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak M. Ali dan Ibrahim dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan hubungan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Januari 1974 di xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Kec. xxx xxxxxxx Kab. xxx xxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkls



menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkl



Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 H. oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2022/PA.Bkl



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

**Rhezza Pahlawi,
S.Sy.**

Panitera Pengganti

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)